

**PENGEMBALIAN UANG *JUJURAN*
DALAM PERCERAIAN *QOBLA AL DUKHUL*
(STUDI KASUS DI DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG
KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

SITI MARDIAH, S.H

21203011060

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

NIP. 197009121998031003

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

PENGEMBALIAN UANG *JUJURAN* DALAM PERCERAIAN QOBLA AL-DUKHUL (Studi Kasus di Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur)

Tradisi masyarakat Desa Busui, uang *jujuran* memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghargaan dan komitmen pihak laki-laki dalam pernikahan. Meskipun secara hukum berbeda dengan mahar dalam Islam, *jujuran* sering dipersepsikan setara secara sosial dan adat. Namun, dalam kasus perceraian *qobla al-dukhūl* (sebelum terjadi hubungan suami istri), muncul praktik pengembalian uang *jujuran* oleh pihak perempuan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar sosial maupun hukum yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Apa alasan terjadinya pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al-dukhūl* yang terjadi di Desa Busui? dan (2) Bagaimana praktik pengembalian uang *jujuran* tersebut dalam perspektif teori *qiyās* dalam hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, mantan pasangan suami istri, dan masyarakat sekitar, serta ditopang oleh studi pustaka terhadap literatur hukum Islam dan adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian uang *jujuran* tidak bersifat wajib secara adat, melainkan dilakukan atas dasar pertimbangan moral, keadilan sosial, dan menjaga keharmonisan antar keluarga. Fenomena ini dapat dianalisis melalui tiga sudut teori. Pertama, teori keadilan, di mana pengembalian *jujuran* dipandang sebagai bentuk distribusi hak dan kewajiban secara proporsional agar tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua, teori rasionalitas Max Weber, yang menjelaskan bahwa pengembalian dilakukan secara zweckrational (memulihkan kerugian pihak laki-laki) dan wertrational (menjaga kehormatan serta keharmonisan sosial). Ketiga, teori hubungan timbal balik, yang menegaskan bahwa pemberian *jujuran* menciptakan ikatan sosial antara dua keluarga, sehingga pengembalian menjadi mekanisme pemulihan keseimbangan sosial ketika pernikahan batal. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dapat dijelaskan melalui pendekatan *qiyās*, karena terdapat kesamaan ‘illat dengan pengembalian mahar pada perceraian *qobla al-dukhūl*. Dengan demikian, *qiyās* menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum Islam, serta menegaskan prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam praktik masyarakat.

Kata Kunci: Jujuran, Perceraian Qobla al-Dukhūl, Qiyās, Teori Keadilan, Teori Rasionalitas, Hukum Adat

ABSTRACT

THE RETURN OF JUJURAN MONEY IN DIVORCE BEFORE CONSUMMATION (QOBLA AL-DUKHŪL): A Case Study in Busui Village, Batu Sopang District, Paser Regency, East Kalimantan Province

In the tradition of the Busui village community, the jujuran (marriage gift) holds an important position as a symbol of appreciation and commitment from the groom's side in marriage. Although legally different from the Islamic mahr, jujuran is often perceived as socially and customarily equivalent. However, in cases of divorce qobla al-dukhūl (before consummation), there is a practice of returning the jujuran by the bride's family. This phenomenon raises questions regarding the social and legal basis underlying such practice.

This study aims to answer two research questions: (1) What are the reasons behind the return of jujuran in cases of divorce qobla al-dukhūl in Busui Village? and (2) How is the practice of returning jujuran analyzed through the perspective of qiyās theory in Islamic law?

The research employs a qualitative approach with a field research design. Data were collected through in-depth interviews with customary leaders, former spouses, and local community members, supported by library research on Islamic and customary law.

The findings reveal that returning jujuran is not a customary obligation but is carried out based on moral considerations, social justice, and the effort to maintain family harmony. This phenomenon can be explained through three theoretical perspectives. First, the theory of justice, in which returning jujuran is seen as a fair distribution of rights and obligations, ensuring no party is disadvantaged. Second, Max Weber's theory of rationality, where the practice is both zweckrational (aimed at compensating the groom's financial loss) and wertrational (valuing family honor and social harmony). Third, the theory of reciprocity, which highlights that the giving of jujuran creates a social bond between families, and its return serves as a mechanism to restore social balance when the marriage is annulled. In Islamic law, this practice can be explained through the method of qiyās, as it shares the same 'illat with the return of mahr in qobla al-dukhūl divorce. Thus, qiyās bridges customary practices and Islamic principles, reinforcing both justice and social solidarity in the community.

Keywords: Jujuran, Qobla al-Dukhūl Divorce, Qiyās, Theory of Justice, Rationality Theory, Customary Law

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Siti Mardiah, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Siti Mardiah, S.H
NIM : 21203011060
Judul Tesis : **“Pengembalian Uang Jujuran Dalam Perceraian *Qobla Al Dukhul* (Studi kasus Di Desa Busui Kecamatan Batu Kopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2025 M
23 Muhamarram 1447 M

Pembimbing,



Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 197009121998031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-930/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENGEMBALIAN UANG JUJURAN DALAM PERCERAIAN *QOBLA AL DUKHUL* (STUDI KASUS DI DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI MARDIAH, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011060
Telah diujikan pada : Senin, 11 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a552dc165ec



Pengaji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a554b6e9174



Pengaji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a78f400d978



Yogyakarta, 11 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a552dc127a3

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Mardiah, S.H.
Nim : 21203011060
Prodi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 1 Agustus 2025 M
7 Muharram 1447 M
Saya yang menyatakan,



Siti Mardiah, S.H
NIM. 21203011060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAJA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فِرِصَةً فَصَنْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنْهُ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوَا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَسْوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuh mereka, padahal kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka memaafkan, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah kamu lupa untuk berbuat kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

(QS. Al-Baqarah: 237)

فَإِنْ حِفْظُمْ شَفَاقَ بَيْنَهُمَا فَأَبْعَثُو حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْفِقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَسِيرًا

"Jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang hakam (pendamai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud untuk berdamai, niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

(QS. An-Nisa: 35)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

“Syukur yang tak terukur pada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik, hidayah, hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir, diiringi dengan banyaknya ilmu yang saya dapat, banyaknya do'a yang terpanjang, juga pertemuan dengan orang-orang hebat, semoga segala proses dan upaya yang telah saya tapaki menjadi ibadah disisi Allah SWT serta dapat menjadi manfaat bagi umat manusia”

*Pada karya yang sederhana ini, ingin saya persembahkan untuk :
Abah saya Ahmad Mujahid, Mama saya Raudah. Tanpa do'a serta dukungan dari mereka mustahil saya bisa sampai dititik ini.*

Kepada para guru dan dosen yang sangat berjasa selama saya menempuh pendidikan ini.

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terkasih, Tersayang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ز	Zal	Ž	Že (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dağ	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāñ	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	!	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----ܶ----	fathah	ditulis	a
2.	----ܹ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ܻ----	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوَانِي	Ditulis ditulis	û <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غیرهم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكْرَتْمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ • وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ • اشْهَدُ أَنَّ الْإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ إِلَّا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur, penulis panjatkan pada yang Agung Allah SWT, atas segala nikmat taufik serta hidayahnya, hingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir (Tesis) yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa seluruh umatnya dari kegelapan dunia, hingga terangnya semesta, juga menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “ **PENGEMBALIAN UANG JUJURAN DALAM PERCERAIAN *QOBLA AL DUKHUL* (STUDI KASUS DI DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Abah Ahmad Mujahid dan Mama Raudah, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal;
4. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M. Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI., selaku Ketua Magister Ilmu syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
6. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, M.H., selaku Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Siti mardiah, terima kasih sudah berjuang sehingga bisa sampai dititik ini dalam keadaan sehat lahir dan batin;
9. Teman teman sepejuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islma Negeri Islam Negeri Yogyakarta.

10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian tesis ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 31 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Siti Mardiah, S.H

NIM. 21203011060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah dan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Sifat Penelitian	30
3. Sumber Data	31
4. Teknik Pengumpulan Data	31
5. Pendekatan	31
6. Teknik Analisa Data	35
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN	
HUKUM ISLAM	38
A. Pengeritian dan Dasar Hukum Mahar	38
B. Kedudukan Mahar Dalam Hukum Islam	40
C. Pengembalian Mahar Akibat Perceraian	48

BAB III PRAKTIK PENGEMBALIAN UANG <i>JUJURAN</i> DI MASYARKAT DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN	53
A. Gambaran Umum Desa Busui	53
B. Keduudkan Uang <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan di Masyarakat Desa Busui	58
C. Praktik dan Pandangan Masyarakat Terhadap Pengembalian Uang <i>Jujuran</i>	64
BAB IV PENGEMBALIAN UANG <i>JUJURAN</i> DALAM PERCERAIAN QABLA DUKHUL DI DESA BUSUI KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN PERSEFEKTIF QIYAS	86
A. Alasan Pengembalian Uang <i>Jujuran</i> dalam Perceraian Qabla Dukhul	86
B. Uang <i>Jujuran</i> sebagai Mahar dalam persefktif Qiyas	95
BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Rekomendasi	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan perbedaan kebudayaan, salah satunya dalam prosesi perkawinan. Sebagai contoh: suku Bugis merupakan salah satu suku yang mendiami daerah provinsi Sulawesi Selatan, dalam perkawinan masyarakat suku Bugis ini menganut adat yang disebut dengan *doi* "menre" atau uang hantaran, adat ini tidak bisa dipisahkan dalam adat perkawinan suku Bugis karena *doi* "menre" sudah menjadi salah satu syarat wajib dalam melaksanakan perkawinan pada adat Bugis. *Doi* "menre" yang dapat di artikan sebagai uang antaran, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak mempelai pria ke pihak mempelai wanita. Uang naik ini ditujukan untuk belanja kebutuhan pesta pernikahan.¹

Berbeda dengan Nias, penetapan mahar bagi perempuan di Aceh sudah ditentukan sejak dahulu minimal sebanyak 3 mayam 1 mayam setara dengan 3,3 gram emas,² dan ada *Srah-srahan* atau *peningsetan* merupakan bagian dari prosesi perkawinan secara adat di Indonesia khususnya adat Jawa. *Peningsetan* berasal dari kata singset yang artinya mengikat erat dalam hal ini terjadinya komitmen akan sebuah perkawinan antara putra putri kedua pihak dan para orang tua pengantin akan menjadi besan. *Srah-srahan*

¹ M Dahlan, "Islam Dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): 20–35. hlm.24

² Rida Alfida,dkk."Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* Volume 1, Nomor 1: 89-96 Agustus 2016, hlm.91

srahan sendiri mempunyai arti yaitu menyerahkan seperangkat perlengkapan untuk melancarkan perlaksaan acara sampai hajat berakhir.³

Kabupaten Paser terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya, dari berbagai suku yang ada diantaranya adalah suku Banjar, Bugis dan Paser. Ketiga suku ini sangatlah menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah *Jujuran*. *Jujuran* adalah harta atau uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan, harta atau uang sebagai *Jujuran* diberikan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai keperluan perkawinan.⁴

Besaran nilai *Jujuran* tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang wanita, semakin terpandang dan terhormat keluarga wanita tersebut maka semakin tinggi nilai *Jujuran*-nya. Selain itu *Jujuran* juga ditentukan oleh kecantikan, semakin cantik paras wanita tersebut maka semakin tinggi pula nilai *Jujuran*-nya. Saat ini faktor yang mempengaruhi nilai *Jujuran* adalah tingkat pendidikan si wanita, saat ini banyak wanita yang mengenyam pendidikan cukup tinggi dan telah memiliki karir. Status dan karir wanita inipun menentukan faktor yang mempengaruhi nilai *Jujuran*. Semakin tinggi pendidikan dan karir wanita yang akan dinikahi maka nilai

³ Marmien , "Rias Pengantin Gaya Yogyakarta, dengan Segala Upacara", (Yogyakarta: Kanisius , 1996), hal. 78.

⁴ Faturrahman Azhari and Hariyanto, *Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020) ,hlm.3

Jujuran makin tinggi pula.⁵

Tidak ada yang mewajibkan pemberian uang *Jujuran* dalam aturan Agama manapun. Bahkan dalam ajaran Agama Islam, yang menjadi kewajiban hanya membayar mahar atau mas kawin. Dalam artian, *jujuran* bukanlah mahar atau mas kawin. Namun tradisi yang mengikat masyarakat secara turun temurun membentuk persepsi bahwa *Jujuran* merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar di samping mahar/mas kawin.⁶

Mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepadanya. Seandainya perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, maskawin itu tetap merupakan hak milik istri dan suami tidak berhak mengambil kembali maharnya kecuali dalam kasus *khulu*⁷ karena perceraian terjadi lantaran permintaan dari pihak istri. Dalam hal istri yang minta cerai hendaknya mengembalikan semua mahar yang telah diberikan kepadanya. Dengan kata lain, mahar itu adalah sejumlah uang atau harta benda lainnya yang dijanjikan suami kepada istrinya karena perkawinan.⁷

Perceraian tentunya mempunyai akibat hukum baik terhadap harta, hak asuh anak dan status pernikahan. Selain itu, dalam perkara perceraian terjadi *qobla al*

⁵ Sanawiah and Ikbal Reza Rismanto, “JUJURAN ATAU MAHAR PADA MASYARAKAT SUKU BANJAR DI TINJAU DARI PERSPIKTIF PANDANGAN HUKUM ISLAM,” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (June 16, 2021): 52–63, hlm.56

⁶ Gusti Muzainah, “BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BANJAR,” *Al-Insyiroh* 5, no. 2 (2019): 10–33, hlm.16

⁷ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 286.

dukhul juga berdampak pada pengembalian mahar istri kepada suami. Mahar yang wajib dibayar apabila terjadi perceraian *qobla al dukhul* hanya seperdua dari yang sudah ditetapkan pada saat akad nikah. Yang dimaksud dengan *qobla al dukhul* yaitu suami dan istri yang belum bercampur atau belum melakukan hubungan seksual.⁸

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga menegaskan untuk terjadinya pengembalian mahar setengah dari yang telah diberikan atau ditentukan, hal ini dapat kita lihat pada pasal 35(1) yaitu ‘*suami yang mentalak isterinya Qabla dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah*’, yang mana hal ini juga sejalan dengan akibat dari talak yang terdapat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu ‘*melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila Qabla dukhul*’.⁹

Antara mahar dan *jujuran* itu berbeda, mahar ialah kewajiban dari agama Islam yang diberikan oleh suami laki-laki kepada perempuan yang dinikahi, mahar adalah hak seorang istri. Sedangkan *jujuran* ialah salah satu prosesi adat masyarakat yang ada di Kabupaten Paser, yang mana pihak pengantin laki-laki menyerahkan sejumlah uang pada pihak pengantin perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan.

Persoalan yang berkembang di Kabupaten Paser, masyarakat beranggapan bahwa antara uang mahar dan uang *jujuran* itu sama, sehingga masyarakat

⁸ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm.14

⁹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992), pasal 35 dan 149

memberlakukan aturan pengembalian uang yang terjadi pada perceraian *qobla al dukhul* hanya untuk mahar yang mempunyai landasan normatif agama tapi kemudian masyarakat menuntut juga bahwa uang *jujuran* itu bagian dari mahar. Masyarakat menganalogikan hukum uang *jujuran* dengan hukum uang mahar. Padahal peruntukannya berbeda dan dasar normatifnya berbeda, dasar hukum uang mahar adalah Al-qur'an sehingga disebutkan hukum waib syar'i, sedangkan dasar keharusan atau kewajiban uang *jujuran* adalah norma adat.

Menariknya, ada kasus yang penulis temui mengenai pengembalian uang *jujuran* yang terjadi dalam perceraian *qobla al dukhul* yang mana sang suami meminta semua uang *jujuran* yang sudah diberikan kepada istri sebelum terjadinya pernikahan, yang uang tersebut sudah dipakai untuk keperluan hajatan akad nikah dan resepsi pernikahan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Paser memaknai mahar dan *jujuran* adalah sama. Sehingga, ketika terjadi perceraian *qobla al dukhul* maka uang mahar maupun uang *jujuran* harus dikembalikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap uang mahar dengan uang *jujuran* .

Tradisi masyarakat Paser, pernikahan tidak hanya merupakan ikatan lahir batin antara dua insan, tetapi juga merupakan peristiwa adat yang sarat makna sosial dan simbolik. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adat tersebut adalah praktik pemberian uang *jujuran* oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang *jujuran* ini biasanya digunakan untuk membiayai seluruh prosesi pernikahan, termasuk hajatan, konsumsi, dan dekorasi, serta dipandang sebagai bentuk penghargaan dan keseriusan dari pihak laki-laki.

Namun, dalam praktiknya, muncul persoalan yang menarik dan cukup kompleks ketika terjadi perceraian *qobla al-dukhul*, yaitu perceraian yang terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri. Salah satu persoalan utama adalah apakah uang *jujuran* tersebut harus dikembalikan, dan jika iya, dalam bentuk atau proporsi seperti apa. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan sosial karena status *jujuran* secara hukum berbeda dengan mahar, tetapi dalam masyarakat Paser seringkali dimaknai secara sejajar.

Contoh kasus nyata ditemukan dalam wawancara dengan seorang perempuan berinisial I.S., berusia 28 tahun, yang pernah menjalani pernikahan singkat. Pernikahan berlangsung pada Februari 2021 dan hanya bertahan selama satu bulan. Dalam pernikahan tersebut, pihak laki-laki memberikan uang *jujuran* sebesar Rp30.000.000 kepada keluarga I.S., diserahkan secara tunai sebelum acara pernikahan sebagai bagian dari prosesi adat. Jumlah ini telah disepakati melalui musyawarah kedua belah pihak.

Penyebab utama perceraian adalah ketidaksesuaian antara I.S. dan pasangannya, terutama dalam hal komunikasi dan kesiapan mental. Sejak awal, I.S. merasa tidak cocok dengan calon suaminya, namun tetap melanjutkan pernikahan karena tekanan keluarga. Selama satu bulan, keduanya tidak mampu membangun kedekatan emosional dan akhirnya memutuskan untuk berpisah secara baik-baik.

Meskipun pihak laki-laki tidak secara eksplisit menuntut pengembalian, keluarga perempuan tetap mengembalikan sebagian dari uang *jujuran* , yaitu sebesar Rp15.000.000, sebagai bentuk itikad baik dan tanggung jawab moral.

Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Paser memaknai uang *jujuran* dan mahar sebagai sesuatu yang serupa. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian qobla al-dukhul, maka baik mahar maupun *jujuran* dipandang layak untuk dikembalikan, meskipun keduanya berbeda secara hukum.

Dalam konteks *jujuran*, praktik pemberian sejumlah uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tidak hanya berfungsi sebagai biaya pesta, tetapi juga sarat dengan makna sosial. Hal ini dapat dibaca melalui teori rekognisi Axel Honneth, di mana *jujuran* menjadi simbol penghargaan dan pengakuan sosial terhadap keluarga perempuan. Sementara itu, teori redistribusi Nancy Fraser dapat menjelaskan aspek keadilan ekonomi dalam *jujuran*, karena besarnya *jujuran* sering ditentukan oleh status sosial, pendidikan, dan kedudukan keluarga perempuan. Dengan demikian, analisis rekognisi dan redistribusi membantu memahami bahwa *jujuran* bukan semata kewajiban adat, melainkan bagian dari struktur sosial yang mereproduksi keadilan maupun ketidakadilan¹⁰

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap uang mahar dengan uang *jujuran*, padahal dari segi hukum Islam, mahar adalah hak penuh perempuan, sedangkan *jujuran* lebih bersifat adat dan digunakan untuk kepentingan keluarga. Tradisi *jujuran* sering dipahami sama dengan mahar, padahal keduanya berbeda secara normatif. Kerancuan ini mirip dengan problematika Tap MPR dalam hierarki hukum yang

¹⁰ Agus Miswanto, “Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 141–160, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2600>

statusnya berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan dalam praktik¹¹.

Dalam konteks ini, pendekatan *qiyās* (analogi) menjadi relevan untuk digunakan sebagai metode analisis, karena adanya *illat* (alasan hukum) yang serupa antara mahar dan *jujuran* dalam kondisi pernikahan yang belum sempurna. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali bagaimana masyarakat Desa Busui memaknai uang *jujuran* dan bagaimana praktik pengembaliannya dalam konteks perceraian *qobla al-dukhul*.

Dari beberapa penelitian terdahulu ada beberapa yang melakukan praktik pengembalian uang *jujuran* karena ketidakpahaman masyarakat akan makna mahar dan *jujuran*. Maka untuk melanjutkan penelitian yang telah ada penulis akan melanjutkan penelitian tentang Pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul* yang terjadi di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis praktik pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul* di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini menurut penulis sangat penting dilakukan, terutama untuk kepentingan akademik.

Penelitian ini terkait dengan pendekatan sosiologi hukum islam karena ingin melihat praktik hukum yang bekerja di masyarakat Paser tentang adanya praktik pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul* dan menggunakan teori *qiyas* karena dalam hal ini masyarakat Paser memahami uang mahar dan uang *jujuran* adalah sama.

¹¹ Nilman Ghofur, “Problematika Ketetapan Majelis Permusyarat Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 141–160. <https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2196>

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai praktik pengembalian uang *jujuran* tersebut. Maka penulis mengangkatnya dalam sebuah Proposal Penelitian yang berjudul: Pengembalian Uang *Jujuran* dalam Perceraian *Qobla al Dukhul* (Studi Kasus di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimanta Timur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai fokus penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Mengapa terjadinya pengembalian Uang *Jujuran* dalam Perceraian *Qobla al Dukhul* yang terjadi di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser ?
2. Bagaimana praktik Pengembalian Uang *Jujuran* dalam Perceraian *Qobla al Dukhul* tersebut dalam perspektif teori qiyas?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu dalam identifikasi permasalahan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memetakan penyebab terjadinya Pengembalian Uang *Jujuran* dalam Perceraian *Qobla al Dukhul* yang terjadi di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan teori qiyas terhadap praktik Pengembalian Uang *Jujuran* dalam Perceraian *Qobla al Dukhul* yang terjadi di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan dan pemahaman terhadap masyarakat terhadap kedudukan hukum Uang *jujuran*.

2. Segi praktis

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang hukum tradisi pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul* yang terjadi di Desa Serakit Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

- b. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pengembalian uang *jujuran* ini ada beberapa yang telah dilakukan, namun untuk memudahkan pembaca dalam memahami mengenai penelitian lanjutan yang akan penulis lakukan, maka inilah hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai *jujuran*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Arya M. Nurkholis menunjukkan

bahwa Hakim dalam memutus perkara perceraian no. No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tentang pengabulan pengembalian harta sesan dan penolakan pengembalian uang jujur telah sesuai dengan syariat islam. Pada penelitian ini peneliti mengqiyaskan pengembalian uang jujur dengan pengembalian Mahar, yang mana apabila terjadi perceraian dan pihak suami yang meminta cerai, maka istri tidak berkewajiban untuk mengembalikan mahar tersebut. Maka keputusan hakim yang menolak mengabulkan uang jujur sesuai dengan syariat islam.¹²

Penelitian Syahrotul Aini, menunjukkan bahwa Tradisi pengembalian mahar dan *benghiben*(seserahan) mantan istri setelah terjadinya perceraian adalah tradisi yang terjadi sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan bahkan mereka sudah menganggap tradisi ini hal yang lumrah.¹³

Penelitian Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K dan Diah Retno Ningsih menunjukkan bahwa *Jujuran* merupakan budaya yang ada di Banjarmasin kalimantan selatan. Budaya ini identik dengan pernikahan baik secara tradisional maupun modern, ada yang mengatakan bahwa *jujuran* adalah mahar. Namun pada kenyataanya *jujuran* itu berbeda dengan mahar. *Jujuran* sendiri merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.¹⁴

Penelitian Nur Ilmi Wahab, Syahruddin Nawi dan Dachran S. Busthami menunjukkan bahwa mengabulkan tuntutan perkara penuntutan pengembalian

¹² Arya M. Nurkholis, “*Pengembalian Harta Sesan dan Jujur dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg)*. Tesis (Lampung: UIN Raden Intan, 2021).

¹³ Syahrotul Aini, “Tradisi Pengembalian Mahar Dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif ‘Urf,” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 2 (2020)

¹⁴ Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K, and Diah Retno Ningsih, “*Jujuran Culture in Banjar Tribal Marriage in South Kalimantan,” Journal Multicultural of Islamic edication* 3, no. 2 (2020): 68–76,

mahar akibat perceraian yaitu dengan mengembalikan seluruh mahar berupa emas 1,5 gram akan tetapi tidak dengan uang belanjanya atau uang *jujuran*.¹⁵

Penelitian Nur Atika, Abdul Rahman Sakka dan Fransiska Gobe menunjukkan bahwa ini hakim dalam menangani tuntutan pengembalian uang belanja sudah berdasarkan hukum islam, dengan melakukan ijihad atau penemuan hukum Karena seorang dapat melakukan ijihad jika tidak ditemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dengan menqiyaskan atau menganalogikan uang belanja dengan mahar karena Qobla Dukhul.¹⁶

Penelitian Junita, Mualimin, abubakar HM menunjukkan bahwa masyarakat suku banjar di Samuda dalam tradisi maantar *jujuran* ini merupakan bentuk dakwah kultural dalam kehidupan masyarakat suku Banjar di Samuda. Substansi pesan dakwah dalam tradisi ini tidak hanya terkait spiritualitas dan ritual keagamaaan semata, namun juga menyangkut aspek sosial kemanusiaan.¹⁷

Penelitian Aspandi menunjukkan bahwa masyarakat tidung pulau Kalimantan Utara menganggap pemberian *jujuran* wajib diberikan kepada calon mempelai wanita. *Jujuran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan

¹⁵ Nur Ilmi Wahab, Syahruddin Nawi, and Dachran S Busthami, "Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2022): 608–621.

¹⁶ Nur Atika, Abdul Rahman Sakka, and Fransiska Gobe, "Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Tuntutan Pengembalian Uang Belanja Pada Pengadilan Agama," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 2 (2021): 115–127.

¹⁷ Junita, Mualimin, and Abubakar HM, "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur," *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138–153.

selain mahar.¹⁸

Penelitian Eko Rial Nugroho, Abdul Wahid menunjukkan bahwa ialah tradisi *jujuran* adalah satu kesatuan dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tradisi *jujuran* sebagai salah satu tolak ukur keberlanjutan rencana pernikahan. Prinsip pernikahan dalam tradisi *jujuran* adalah pernikahan tidak akan terjadi/terlaksana atau batal, apabila *jujuran* tidak dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan keluarganya.¹⁹

Penelitian Icha Rezky, membahas tentang pengembalian mahar sesudah terjadinya perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1). Penelitian ini juga membahas dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pengembalian mahar seluruhnya di Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.g/2009/PA.Wno yaitu secara yuridis bedasar kepada Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²⁰

Penelitian Yanti Julia, membahas tentang perkara penuntutan pengembalian

¹⁸ Aspandi, "TRADISI JUJURAN PERKAWINAN SUKU TIDUNG TARAKAN KALIMANTAN UTARA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT," *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 1, no. 3 (2016): 16–49.

¹⁹ Eko Rial Nugroho and Abdul Wahid, "Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam," *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 121–132.

²⁰ Icha Rezky, "Tinjauan Yuridis Pengembalian Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 1023/Pdt.G/2009/PA.Wno)," *JOM Fakultas Hukum* Volume III (Oktober 2016).

maskawin berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 15/Pdt.G/2011/MS-Aceh, bahwa pada Pengadilan tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Jantho) Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan untuk dikembalikannya maskawin tidak berdasarkan hukum karena dalam hukum Islam seorang suami baru boleh meminta pengembalian maskawin bila terjadi perceraian, isterinya tersebut menuntut cerai dan belum terjadi dukhul, sementara pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dukhul. Selanjutnya pada Pengadilan tingkat banding (Mahkamah Syar'iyah Aceh), pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah bahwa pengembalian mahar tersebut tidak didasarkan kepada sudah atau belum terjadinya dukhul, melainkan kepada isteri yang benar-benar ingin bercerai dengan suaminya tanpa alasan yang jelas, karena suami tidak melakukan kesalahan apapun dalam rumah tangga.²¹

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang sama seperti penulis lakukan. Oleh karena itu untuk memperdalam pengetahuan, penulis cantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain agar dapat mengetahui bagaimana hasil temuan sebelumnya. Sehingga hal ini dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan.

Dari penelitian terdahulu penulis menemukan 5 penelitian yang membahas bagaimana tradisi *Jujuran* dalam adat pernikahan, dan 5 penelitian mengenai putusan tentang tuntutan pengembalian uang mahar dan uang *jujur* ataupun uang

²¹ Yanti Julia, "Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syari'ah Aceh Nomor: 15/pdt.g/2011/ms-Aceh)," *Premise Law Volume III* (Oktober 2014)

belanja pernikahan dalam perceraian. Setelah melihat penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian lanjutan mengenai Pengembalian Uang *Jujuran* dalam Perceraian *Qobla al Dukhul* (Studi Kasus di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser kalimanta Timur). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objek kajiannya, yang mana penulis lakukan di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser kalimantan Timur dengan fokus penelitian terhadap analisis adanya Pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian perspektif qiyas.

E. Kerangka Teori

1. Tradisi uang *Jujuran*

Jujuran adalah harta atau uang yang diberikan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai pemberian akan melangsungkan perkawinan. harta atau uang sebagai *jujuran* diberikan pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai keperluan perkawinan. Harta atau uang *jujuran* berfungsi sebagai imbalan atau ganti jerih payah orang tua untuk membesarkan anaknya.

Tradisi ini merupakan tradisi yang telah hidup dan diyakini sudah sejak lama. Secara umum, semua masyarakat Paser pasti melalui proses ini agar dapat melanjutkan keinginan untuk menikah dengan tahap yang lebih serius yaitu akad nikah yang mana di dalamnya ada proses penyerahan barang seserahan dan sejumlah uang dari pihak laki kepada pihak wanita untuk persiapan pernikahan.

Tidak ada kewajiban memberikan uang *jujuran* dalam ajaran agama Islam,

yang menjadi kewajiban ialah memberikan mahar. Menurut Gusti Muzainah pemberian uang *jujuran* bila ditinjau berdasarkan hukum Islam, maka hukumnya ialah boleh atau mubah dikarenakan secara umum uang *jujuran* hanya bagian adat kebiasaan masyarakat yang telah turun temurun.²²

Secara umum, *jujuran* memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Sebagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan, terutama orang tua, atas jerih payah mereka membesar dan mendidik anak perempuan hingga siap menikah. Dalam masyarakat adat di Indonesia, termasuk di wilayah Kalimantan Timur, *jujuran* tidak hanya dimaknai sebagai pemberian materi, tetapi juga mengandung nilai simbolik yang sangat tinggi, khususnya sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan, terutama orang tua. Secara sosial-budaya, membesar dan mendidik anak perempuan dipandang sebagai proses panjang yang penuh pengorbanan—baik secara fisik, emosional, maupun finansial. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki datang melamar dan membawa *jujuran*, hal tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan atas jerih payah orang tua dalam membesar dan mendidik anaknya hingga siap menikah.²³

Pemberian *jujuran* dalam hal ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk jual beli atau nilai tukar atas perempuan, melainkan sebagai simbol penghargaan yang berakar dari nilai-nilai kesopanan dan kehormatan.²

Prosesi *jujuran* biasanya dilaksanakan dalam suasana adat yang sakral,

²²Gusti Muzainah, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar”, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol.05 No.1 (Maret 2019), hlm.31-32

²³ Yusdani, *Rekonstruksi Hukum Islam dalam Wacana Hukum Modern* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 132.

dan melibatkan kedua belah pihak keluarga besar, sehingga *jujuran* juga berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial dan permulaan dari terbentuknya ikatan kekerabatan baru.²⁴

Namun, seiring berkembangnya zaman, pemaknaan *jujuran* dalam beberapa kasus mengalami pergeseran, dari makna simbolik menuju orientasi materialistik, yang justru dapat memberatkan pihak laki-laki dan menghambat terjadinya pernikahan.²⁵ Oleh karena itu, penting untuk meluruskan kembali pemahaman masyarakat mengenai makna *jujuran* yang sesungguhnya sebagai bentuk penghormatan adat yang bersifat simbolik, bukan komersial.

- b. Sebagai bentuk kontribusi atau partisipasi pihak laki-laki dalam membiayai penyelenggaraan pernikahan, termasuk kebutuhan pesta dan perlengkapan mempelai perempuan. Selain sebagai simbol penghormatan, *jujuran* juga berfungsi sebagai bentuk kontribusi ekonomi dari pihak laki-laki dalam membiayai proses penyelenggaraan pernikahan. Dalam banyak tradisi adat di Indonesia, beban biaya pernikahan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi dibagi secara proporsional antara keluarga laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah melalui pemberian *jujuran*.²⁶ Pemberian *jujuran* biasanya digunakan untuk membantu biaya pesta pernikahan, seperti penyediaan makanan, tenda, hiburan, serta perlengkapan untuk mempelai perempuan,

²⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 127.

²⁵ Rika Saraswati, *Hukum Perkawinan dan Masalah-Masalahnya* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 89.

²⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 142.

termasuk pakaian pengantin, perhiasan, tempat tidur, dan perlengkapan rumah tangga awal.²⁷ Dalam praktiknya, *jujuran* sering dianggap sebagai modal awal untuk membangun kehidupan baru bagi mempelai perempuan, sehingga menjadi wujud tanggung jawab awal pihak laki-laki terhadap calon istri dan keluarganya.

Tradisi ini berkembang dari asumsi budaya bahwa pernikahan adalah proyek sosial bersama, di mana kedua belah pihak harus saling berkontribusi demi kelancaran acara dan pembentukan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara formal dalam hukum Islam, fungsi *jujuran* sebagai biaya partisipatif sangat kuat dalam struktur sosial masyarakat lokal.²⁸

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa besarnya *jujuran* tidak boleh memberatkan, karena hal tersebut dapat menggeser tujuan pernikahan dari yang semula sakral menjadi transaksional. Jika *jujuran* ditentukan terlalu tinggi, maka tidak jarang menjadi penghambat bagi pasangan muda untuk menikah, bahkan menimbulkan ketegangan antar keluarga.²⁹ Oleh karena itu, musyawarah dan prinsip kesederhanaan sangat dianjurkan dalam menentukan nilai *jujuran*. Sebagai pengikat komitmen sosial antara dua keluarga besar, karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyatukan dua komunitas atau garis keturunan.

²⁷ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 98.

²⁸ Hidayati, Nur. "Jujuran dalam Adat Perkawinan Masyarakat Banjar: Antara Budaya dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 113.

²⁹ Lubis, Nurul. *Pernikahan dalam Perspektif Budaya dan Agama* (Medan: USU Press, 2021), hlm. 74.

c. Sebagai simbol tanggung jawab ekonomi dari calon suami kepada calon istri, bahwa ia mampu dan siap menafkahi serta memberikan jaminan kehidupan. Ujuran dalam tradisi adat tidak hanya dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap keluarga perempuan, tetapi juga mengandung makna sebagai simbol kesiapan dan tanggung jawab ekonomi dari calon suami kepada calon istri. Dalam konteks ini, *jujuran* menjadi indikator bahwa laki-laki yang akan menikah telah mencapai kematangan finansial dan memiliki kemampuan untuk

Secara sosial, pemberian *jujuran* memperlihatkan bahwa calon suami siap memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk dalam hal menyediakan nafkah lahir. Hal ini berakar dari pandangan budaya dan agama bahwa salah satu peran penting suami dalam pernikahan adalah sebagai penanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan istri lebih difokuskan pada peran domestik dan reproduktif.³⁰ Maka, *jujuran* menjadi simbol awal yang menegaskan peran dan kesiapan laki-laki dalam memimpin dan menjamin kesejahteraan keluarganya. Lebih jauh, dalam tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat, *jujuran* menjadi bentuk pembuktian konkret atas kesungguhan seorang laki-laki. Bukan hanya dalam aspek emosional, tetapi juga dalam aspek materiil dan tanggung jawab jangka panjang.³¹ Oleh karena itu, besar kecilnya *jujuran* sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 191.

³¹ Widiyanto, Asfa. "Negotiating Marriage Practices between Islam and Custom: A Study on Javanese Muslim Community," *QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 74.

oleh keinginan untuk menunjukkan kredibilitas sosial dan kesiapan moral sebagai seorang suami. Namun, penting dicatat bahwa *jujuran* bukan satunya indikator kemampuan ekonomi. Banyak pasangan muda yang secara emosional dan spiritual siap menikah, tetapi masih dalam tahap membangun kemandirian ekonomi. Dalam konteks inilah, peran musyawarah dan fleksibilitas nilai *jujuran* menjadi sangat penting agar tidak memberatkan dan tetap memberi ruang bagi nilai-nilai keadilan dalam perkawinan.³²

Di beberapa masyarakat adat, *jujuran* juga dipandang sebagai bentuk imbalan simbolis atas waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan orang tua dalam membesarkan anak perempuannya. Karena itu, *jujuran* terkadang disebut sebagai pengganti jerih payah orang tua, meskipun secara moral hal ini tidak boleh dijadikan alasan komersialisasi dalam pernikahan.

Di beberapa daerah seperti Kalimantan Timur, khususnya masyarakat Paser, *jujuran* menjadi bagian penting dari prosesi adat sebelum pernikahan. Jumlah *jujuran* bisa berkisar dari angka simbolis hingga jumlah yang cukup besar, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, *jujuran* bukan merupakan rukun atau syarat sahnya perkawinan secara agama, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang mengikat secara syar'i seperti mahar. Meskipun demikian, dalam praktik sosial, *jujuran* sering disamakan atau dipersandingkan dengan mahar, karena keduanya sama-sama diberikan oleh calon suami kepada calon istri menjelang atau pada saat akad.

³² Fathurahman, Oman. *Adat dan Syariat dalam Pernikahan Nusantara* (Jakarta: Gramedia, 2020), hlm. 88.

2. Perceraian *Qobla al Dukhul*

Perselisihan dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak mudah dihindari. Dalam membina rumah tangga tidak sedikit pasangan yang dapat mempertahankan hubungannya sehingga berujung pada putusnya perkawinan. perceraian dan kematian merupakan faktor-faktor penyebab putusnya perkawinan.

Kompilasi Hukum islam (KHI) secara spesifik mengatur tentang akibat perceraian terbagi dalam tiga kategori yaitu cerai talak dalam Pasal 149 bahwa suami wajib memberi *mut'ah*, memberi nafkah ‘*Iddah*, melunasi mahar yang terutang dan memberi biaya hadhanah sampai anak berusia 21 tahun.³³

Perceraian *qobla al dukhul* merupakan perceraian yang terjadi sebelum suami dan istri bercampur atau belum pernah melakukan hubungan seksual suami istri. Ada beberapa akibat hukum dari perceraian *qobla al dukhul* di antaranya:

- a. Jatuh talak *ba'in shughra*, hal ini berdasar kepada Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam. Mengenai pengertian talak *ba'in shughra* didefiniskan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.
- b. Tidak ada masa *iddah*, talak yang terjadi sebelum suami dan istri bercampur atau *qobla al dukhul* telah dijelaskan dalam Islam. Sejalan dengan hukum Islam, dalam Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.”

³³ Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 91

Selaras pula dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.”

- c. Pembayaran setengah mahar, Allah SWT menetapkan mahar yang harus dibayar oleh suami kepada istri jika perceraian terjadi sebelum bercampur atau *qobla al dikhul*. Terkait mahar *qobla al dikhul* telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 yang terdiri dari tiga rumusan, yakni:
 - (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al dikhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
 - (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dikhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
 - (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al dikhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mut'ah*.

3. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh orang Italia bernama Anzilotti pada tahun 1882 dan lahir dari hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu, maupun sosiologi. Sosiologi hukum adalah teori yang membahas hubungan antara kaidah hukum dan realitas kemasyarakatan. Sosiologi hukum masuk ke dalam cabang kajian sosiologi, namun memusatkan perhatiannya pada persoalan hukum yang ada di kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk

memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum, meliputi mengapa praktik demikian terjadi, sebab yang melatarbelakangi, faktor yang mempengaruhi, dan sebagainya. Singkatnya, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa mempelajari hukum secara sosiologis berarti menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum.³⁴

Adapun definisi operasional dari sosiologi hukum Islam adalah metodologi penelitian secara teoretis analitis dan empiris yang berfokus pada pengaruh gejala sosial terhadap hukum islam. Tinjauan sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari pengaruh adanya hukum Islam terhadap perubahan masyarakat Muslim dan sebaliknya, yakni pengaruh masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum Islam.³⁵

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya.³⁶ Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam al-qur'an dan hadist.³⁷

Dalam perkembangannya, kata qiyas banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda, baik penyamaan yang berbentuk inderawi, seperti pengqiyasan dua buah buku. Atau pengqiyasan secara maknawiyah, misalnya "Fulan tidak bisa diqiyaskan dengan si Fulan", artinya

³⁴ Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk, *Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm,1-11

³⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 333

³⁶ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.86

³⁷ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publik, 2008), hlm. 342.

tidak terdapat kesamaan dalam bentuk ukuran.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

Dalam ushul fikih, qiyās memiliki empat rukun utama, yaitu:

1. *Al-Asl* (Pokok/Asal): Kasus yang hukumnya telah dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, hadis, atau *ijma'*. *Al-Asl* secara bahasa berarti pokok, dasar, atau akar dari sesuatu. Dalam konteks hukum Islam, *al-Asl* merujuk pada kasus asal atau peristiwa pokok yang telah memiliki ketetapan hukum secara eksplisit berdasarkan dalil syar'i, seperti al-Qur'an, hadis, atau *ijma'*. Kasus ini kemudian dijadikan acuan hukum (referensi) untuk menilai atau menentukan hukum terhadap kasus baru (*al-far'*).³⁸ Dalam metodologi istinbath hukum (penggalian hukum), *al-Asl* adalah landasan utama ketika seorang mujtahid atau ahli hukum Islam melakukan analogi (qiyās), yaitu membandingkan kasus baru dengan kasus lama yang telah ditetapkan hukumnya. Perbandingan ini dilakukan dengan mempertimbangkan 'illat (alasan hukum) yang terdapat pada kasus asal dan kasus baru. Jika ditemukan kesamaan 'illat, maka hukum pada kasus asal dapat diperluas atau diterapkan pada kasus baru tersebut.³⁹ Contoh sederhana dalam praktik qiyās: Hukum keharaman minum khamr (arak) dijelaskan

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 750.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 104.

secara eksplisit dalam al-Qur'an sebagai al-*asl*. Ketika muncul pertanyaan hukum tentang minuman beralkohol modern seperti bir atau vodka, maka ulama menetapkan hukumnya haram dengan melakukan *qiyās* atas dasar kesamaan 'illat, yaitu sifat memabukkan.⁴⁰

2. *Al-Far'u* (Cabang): Kasus baru yang belum memiliki ketentuan hukum dalam nash. *Al-Far'u* dalam hukum Islam berarti *cabang*, yaitu kasus baru yang belum ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam nash, baik dari al-Qur'an, hadis, maupun *ijma'*. Dalam metode *qiyās* (analogi), *al-far'u* merupakan peristiwa hukum kontemporer yang muncul kemudian dan membutuhkan kepastian hukum. Karena tidak ditemukan dalil langsung yang mengatur kasus tersebut, maka ulama menggunakan pendekatan perbandingan terhadap *al-asl*—yakni kasus asal yang telah ditetapkan hukumnya secara jelas. *Al-far'u* dan *al-asl* dibandingkan berdasarkan kesamaan 'illat (alasan hukum). Jika ditemukan 'illat yang sama, maka hukum dari *al-asl* dapat diterapkan pada *al-far'u*. Dengan demikian, *al-far'u* menjadi objek utama dalam pengembangan hukum Islam melalui metode analogi, yang bertujuan agar syariat tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengingkari prinsip-prinsip dasarnya.
3. *Al-Hukm* (Hukum): Hukum syar'i yang ditetapkan atas *al-asl*. *Al-Hukm* dalam konteks *qiyās* merujuk pada ketentuan hukum syar'i yang telah ditetapkan atas suatu kasus asal (*al-asl*) berdasarkan dalil yang jelas

⁴⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 95.

dari al-Qur'an, hadis, atau *ijma'*. Hukum ini menjadi landasan utama untuk menetapkan hukum terhadap kasus baru (*al-far'u*) yang belum memiliki ketentuan eksplisit. Al-hukm biasanya bersifat *wajib*, *haram*, *sunnah*, *makruh*, atau *mubah*, tergantung pada isi dalil dan konteks kasusnya. Dalam proses analogi (*qiyās*), al-hukm yang melekat pada al-*asl* kemudian diperluas penerapannya pada *al-far'u* jika terdapat kesamaan 'illat (alasan hukum) di antara keduanya. Dengan kata lain, al-hukm adalah isi hukum yang ditransfer dari kasus asal ke kasus baru sebagai bentuk penerapan prinsip analogi dalam pengembangan hukum Islam. Peran al-hukm sangat penting karena menjadi poros keputusan hukum yang menjembatani antara dalil nash dan realitas kontemporer.

4. *Al-'Illah* (Sebab): Faktor atau alasan hukum yang terdapat pada al-*asl* dan juga ditemukan pada *al-far'u*.⁴¹ I-'Illah adalah sebab atau alasan hukum yang menjadi dasar ditetapkannya suatu ketentuan syar'i pada kasus asal (*al-asl*), dan juga ditemukan secara serupa dalam kasus baru (*al-far'u*). Dalam metode *qiyās*, keberadaan 'illat menjadi unsur terpenting karena menjadi jembatan logis yang menghubungkan antara al-*asl* dan *al-far'u*. 'Illah ini harus memenuhi syarat tertentu, seperti bersifat objektif, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Misalnya, dalam kasus khamr, 'illat yang menyebabkan keharamannya adalah sifat memabukkan. Jika pada kasus baru (seperti narkotika modern) ditemukan 'illat yang sama, yaitu memabukkan atau merusak akal,

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 693–695.

maka hukum haram pada khamr dapat diberlakukan pada kasus tersebut melalui analogi. Dengan demikian, ‘illat berfungsi sebagai alasan rasional dan syar’i yang memungkinkan hukum Islam terus berkembang dan mampu menjawab persoalan-persoalan baru tanpa harus keluar dari prinsip dasarnya.

Agar *qiyās* dapat diterima dan dijadikan dasar hukum, maka keempat rukunnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu:

1. *Al-Asl*: Harus memiliki dasar hukum yang *qath’i* (jelas) dan belum dimansukh.
2. *Al-Far’u*: Tidak boleh memiliki *nash* hukum tersendiri dan harus memungkinkan untuk dianalogikan dengan *al-asl*.
3. *Al-‘Illah*: Harus dapat diketahui melalui dalil, dapat diukur secara rasional, bersifat objektif, serta efektif dalam memunculkan hukum (*mu’tsirah*).
4. *Al-Hukm*: Harus bersifat umum, tidak terbatas pada individu atau situasi khusus yang tidak dapat digeneralisasikan.⁴²

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah mengakui *qiyās* sebagai *hujjah syar’iyyah* yang sah dalam menetapkan hukum.⁴³ Hal ini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’ān, seperti firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr ayat 2, yang menunjukkan pentingnya pengambilan pelajaran dan analogi hukum dari peristiwa terdahulu. Selain itu, praktik *qiyās* juga mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW ketika mengutus Mu’adz bin

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 233–235.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 211–212.

Jabal ke Yaman dan mempersikakannya menggunakan ijtihad jika tidak menemukan solusi dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Namun, mazhab Zahiri, seperti Dawud az-Zahiri, menolak qiyās dengan alasan bahwa hukum Islam harus bersumber dari nash yang literal tanpa campur tangan rasio manusia.⁴⁴ Meskipun demikian, pendapat mayoritas ulama lebih dominan diterapkan dalam dunia Islam, karena qiyās memberikan ruang fleksibilitas dalam menjawab persoalan kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung dalam sumber utama hukum Islam.

5. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan cara pandang yang menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat norma normatif, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami praktik pengembalian uang *jujuran* dalam kasus perceraian *qobla al-dukhl*, diperlukan dukungan teori-teori sosiologi yang relevan.

Teori Kaidah Teori kaidah dalam sosiologi menekankan bahwa kehidupan sosial manusia selalu berjalan berdasarkan seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman bertindak. Kaidah ini dapat berupa hukum formal, adat, maupun nilai sosial yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan adanya kaidah, setiap individu memahami batasan perilaku serta kewajiban yang harus dipatuhi agar tercipta keteraturan sosial. Dalam konteks hukum Islam, kaidah sosial tidak dapat dilepaskan dari norma agama dan adat, sehingga praktik pengembalian *jujuran* tidak hanya merupakan masalah hukum positif, melainkan juga sebuah kepatuhan

⁴⁴ Dawud az-Zahiri dalam pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Ibn Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Afaq, 1996), hlm. 771

terhadap norma sosial dan adat istiadat yang dipegang oleh masyarakat.

Teori Hubungan Timbal Balik Teori hubungan timbal balik (resiprositas) menjelaskan bahwa setiap interaksi sosial mengandung kewajiban untuk memberi dan menerima secara seimbang.⁴⁵ Dalam masyarakat tradisional, pemberian sesuatu tidak pernah selesai begitu saja, tetapi menimbulkan konsekuensi moral dan sosial berupa kewajiban untuk mengembalikan atau membalaunya. Tradisi *jujuran* dapat dipahami melalui perspektif ini. Pemberian *jujuran* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan bukan hanya bentuk pemberian sepihak, melainkan menimbulkan hubungan timbal balik antara dua keluarga. Ketika perkawinan berakhir *qobla al-dukhul*, maka pengembalian sebagian *jujuran* mencerminkan prinsip resiprositas yang diakui masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam yang hidup di masyarakat memandang pengembalian *jujuran* sebagai bentuk keseimbangan sosial dan moral.

Teori Rasionalitas Max Weber Max Weber mengemukakan bahwa tindakan sosial manusia dapat dipahami melalui motif rasional yang melatarbelakanginya.⁴⁶ Menurut Weber, terdapat dua bentuk rasionalitas utama, yakni rasionalitas instrumental (*zweckrational*) yang berorientasi pada pencapaian tujuan dengan perhitungan untung-rugi, dan rasionalitas nilai (*wertrational*) yang berlandaskan pada nilai, norma, atau keyakinan tertentu. Dalam konteks pengembalian *jujuran*, tindakan pihak laki-laki yang menuntut kembali sebagian harta dapat dipandang sebagai bentuk rasionalitas instrumental, karena bertujuan untuk mengurangi

⁴⁵ Marcel Mauss, *The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies* (London: Cohen & West, 1954), hlm. 17.

1. ⁴⁶ Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 24–26.

kerugian ekonomi akibat perceraian. Sementara itu, pihak perempuan yang mempertahankan sebagian *jujuran* karena sudah digunakan untuk biaya mantu atau pesta pernikahan bertindak berdasarkan rasionalitas nilai, yaitu norma adat yang menganggap biaya mantu tidak dapat ditarik kembali. Dengan teori Weber, dapat dipahami bahwa praktik pengembalian *jujuran* bukan hanya permasalahan hukum formal, melainkan juga tindakan sosial yang rasional sesuai dengan kepentingan dan nilai yang dipegang masing-masing pihak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk mempelajari suatu latar belakang keadaan, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat secara intensif.⁴⁷ Dalam penelitian ini, penyusun mencari data yang terkait dengan fokus penelitian di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu secara tepat, atau untuk menentukan ada

⁴⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 4

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain yang ada di dalam masyarakat.⁴⁸ Sementara itu, metode deskritif analisis dilakukan dengan menguraikan gambaran-gambaran dari data yang didapatkan kemudian menjalinnya satu sama lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atau suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga akan mendapat gambaran baru atau menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.⁴⁹ Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisa dari tradisi pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukul* yang terjadi di Desa Busui Kecamatan batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur ditinjau melalui sosiologi hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer dari wawancara kepada pihak-pihak terkait, seperti pelaku yang melakukan pengembalian uang *jujuran*.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm. 20

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.126

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. 19, hlm. 137.

memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder didapat dengan melakukan studi kepustakaan melalui kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵¹ Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari buku, jurnal, catatan, arsip data, dan perundangundangan yang berkaitan dengan pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul*.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum islam dengan menggunakan teori *qiyas*. Penggunaan pendekatan sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari aspek sosial-budaya masyarakat. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti menggali bagaimana hukum Islam dipraktikkan dalam realitas masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan adat *jujuran* yang berbeda-beda di tiap daerah.⁵²

Sementara itu, penggunaan teori *qiyās* memiliki fungsi sebagai metode *istimbāt* hukum untuk menetapkan status hukum uang *jujuran* yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *nash*. *Qiyās* memungkinkan penarikan analogi dengan hukum yang memiliki ‘illat yang serupa, seperti mahar atau pemberian lain yang berkaitan dengan akad pernikahan. Hal ini membuat *qiyās* relevan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 5..

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Mengenal Hukum dalam Konteks Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 13.

dalam menjawab persoalan kontemporer yang tidak secara langsung dijelaskan dalam al-Qur'an atau hadis.⁵³

Melalui pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yakni buku, jurnal, catatan, arsip data, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian, sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan menggunakan data primer yang didapat dari lapangan melalui wawancara.⁵⁴

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah :

a. Observasi

Dalam teknik observasi ini penulis mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung. Dan pengamatan yang penulis lakukan adalah mengenai pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul* yang ada di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur.

b. Wawancara (*Interview*)

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditunjukkan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 693–695.

⁵⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

⁵⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 29.

melakukan wawancara kepada para pihak yang terkait melakukan pengembalian uang *jujuran* , tokoh adat maupun masyarakat yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Adapun pihak yang diwawancara secara langsung adalah:

1. M.S., pihak laki-laki/pelaku pernikahan dari Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengembalian uang *jujuran* ;
 2. P., pihak perempuan/pelaku pernikahan dari Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, yang menjadi subjek utama dalam peristiwa perceraian dan pengembalian uang *jujuran* ;
 3. Tokoh Adat Desa Busui, yang mewakili perspektif hukum adat dan tradisi lokal dalam penyelesaian kasus pengembalian *jujuran* ;
 4. I.S., pihak Perempuan kedua menjadi subjek utama dalam peristiwa perceraian dan pengembalian uang *jujuran*
- c. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁶ Adapun dokumen yang digunakan meliputi buku-buku yang membahas fikih munakahat, hukum perkawinan Islam, dan hukum adat, serta kitab-kitab klasik yang membahas ushul fikih dan hukum-hukum perkawinan dalam perspektif Islam. Peneliti juga menggunakan dokumen berupa

⁵⁶ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 7-9.

Kompilasi Hukum Islam yang diterbitkan oleh instansi resmi negara sebagai dasar hukum positif dalam perkara perceraian dan pengembalian mahar atau *jujuran*. Selain itu, peneliti memanfaatkan arsip seperti salinan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dalam praktik. Jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang budaya *jujuran*, mahar, dan perceraian turut dijadikan rujukan untuk menambah pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya dalam masyarakat. Peneliti juga mendokumentasikan seluruh proses wawancara dan observasi dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumentasi foto di lokasi penelitian, yaitu Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Semua dokumentasi ini membantu peneliti dalam menyusun analisis yang mendalam dan menyampaikan temuan penelitian secara akademis.

7. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman mengenai masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi pembaca. Untuk meningkatkan pemahaman, analisis dilakukan dengan berupaya mencari makna.⁵⁷ Analisis data yang penyusun lakukan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, di mana data akan dianalisis dengan cara menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang

⁵⁷ Noeng Muadzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Racionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik* Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998),hlm. 104.

bersifat khusus.⁵⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rancangan tesis ini, penulis membagi menjadi lima bab agar tersusun secara sistematis, masing-masing bab membahas beberapa sub bab yang akan memberi penjelasan materi terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari pada tesis yang disusun, telaah pustaka dari penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai langkah awal penting dalam penelitian ini.

Bab II membahas Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Hukum Islam. Dalam bab ini membahas secara teoritis tentang definisi mahar, jenis dan macam-macam mahar, dasar hukum mahar, kedudukan mahar dalam perkawinan, mahar dalam adat Indonesia, kemudian ada perceraian dan akibat hukum tentang perceraian *Qobla al Dukhul*. Kemudian pada bab ini juga sebagai pisau analisis dalam menelaah bab selanjutnya yaitu dengan menggunakan teori Qiyas.

Bab III menjelaskan tentang Praktik Pengembalian Uang *Jujuran* Di Masyarakat Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum Desa Busui Kabupaten Paser. Selanjutnya mendeskripsikan praktik pengembalian uang

⁵⁸ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40.

jujuran dalam perceraian *Qobla al Dukhul*. Hasil dari penjelasan tersebut dapat diukur secara kualitatif.

Bab IV menganalisis Pengembalian Uang *Jujuran* Dalam Perceraian *Qobla Al Dukhul* Di Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Prespektif Qiyyas. Dalam bab ini merupakan analisis pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *Qobla al Dukhul*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai teori ini, bahwa analisis dilakukan menggunakan teori qiyyas.

Bab V adalah Penutup, yang merupakan ringkasan analisis dan hasil penelitian sekaligus penutup penyusunan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan ringkasan serta menggambarkan temuan dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengembalian uang jujuran dalam perceraian *qobla al-dukhūl* di Desa Busui dilakukan bukan karena kewajiban adat, melainkan karena pertimbangan sosial dan moral. Masyarakat menilai bahwa karena belum terjadi hubungan suami istri, maka ikatan pernikahan belum sempurna sehingga pihak laki-laki berhak meminta kembali jujuran. Pengembalian ini juga sering dilakukan untuk menjaga hubungan baik antarkeluarga, terutama jika perceraian diprakarsai oleh pihak perempuan. Selain itu, karena jujuran umumnya digunakan untuk biaya pesta dan belum memberi manfaat langsung kepada istri, pengembalian dianggap wajar dan adil. Fenomena ini sejalan dengan teori keadilan, karena masyarakat berusaha menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga dapat dijelaskan melalui teori rasionalitas Max Weber, di mana pengembalian jujuran dipandang sebagai tindakan yang rasional secara tujuan (*zweckrational*), yakni memulihkan kerugian pihak laki-laki, dan rasional secara nilai (*wertrational*), yakni menjaga kehormatan keluarga serta harmonisasi sosial.

Dalam masyarakat Desa Busui, uang jujuran memiliki kedudukan penting secara adat dan dipandang sejajar secara simbolik dengan mahar dalam Islam, meskipun keduanya berbeda dari segi status hukum dan kepemilikan. Fungsi jujuran dan mahar memiliki kesamaan, yaitu sebagai bentuk penghargaan dan komitmen dari pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga, namun berbeda dalam hal penggunaan dan hak kepemilikan—mahar menjadi hak istri, sedangkan

jujuran digunakan untuk keperluan pesta pernikahan oleh keluarga perempuan.


Dalam konteks perceraian *qobla al-dukhūl*, pendekatan *qiyās* menjadi metode yang tepat untuk menganalisis pengembalian jujuran karena adanya kesamaan ‘illat, yaitu belum terjadinya hubungan suami istri. Praktik ini sekaligus mencerminkan teori hubungan timbal balik (kaidah sosial), karena pemberian jujuran menciptakan ikatan sosial antara dua keluarga, sehingga ketika pernikahan batal, pengembalian menjadi wujud pemulihkan keseimbangan sosial. Dengan demikian, pengembalian jujuran tidak hanya menjembatani antara hukum Islam dan hukum adat, tetapi juga meneguhkan prinsip keadilan dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

B. Rekomendasi

1. Dianjurkan agar masyarakat adat Paser, khususnya di Desa Busui, mulai menyusun aturan tertulis mengenai praktik pengembalian uang *jujuran* dalam perceraian *qobla al dukhul*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, kepastian, dan perlindungan hukum adat bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan perceraian secara adil, tanpa menimbulkan konflik yang berlarut-larut.
2. Pemerintah desa dan tokoh agama dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara *jujuran* dan mahar, serta posisi hukum keduanya dalam Islam dan undang-undang. Dengan demikian, masyarakat tidak salah paham dalam menuntut atau menolak

pengembalian, dan dapat menyelesaikan persoalan secara syar'i dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

3. Diperlukan penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga mediasi keluarga dalam menyelesaikan kasus perceraian qobla al dukhul. Mereka diharapkan menjadi fasilitator musyawarah dan penyelesaikan konflik secara damai dan objektif, terutama dalam menilai apakah pengembalian *jujuran* patut dilakukan secara penuh, sebagian, atau tidak sama sekali.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1994.
- Achmad, M. Dahlan. *Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Ahmad Mudjab Mahalli. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.
- Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi. *Ensiklopedi Imam Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008.
- Ahsan, Muhammad. *Fiqh Munakahat Praktis*. Surabaya: Al-Izzah Press, 2015.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Cetakan Kedua. Jakarta: Amzah, 2012.
- Amalia, Nur. *Hukum Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pilar Nusantara, 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Fiqh Sosial: Telaah atas Realitas Hukum Islam di Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Aspandi. *Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif Maslahat*.

Azhari, Faturrahman dan Hariyanto. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Ed. 1. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Djamaluddin, Ahmad. *Studi Hukum Adat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dawud az-Zahiri. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid IV*, dalam kutipan Ibn Hazm. Beirut: Dar al-Afaq, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 1992.

Fauzi, A. *Hukum Adat dan Tradisi Perkawinan di Kalimantan*. Banjarmasin: Pustaka Kalimantan, 2020.

Ghazali, Abdul. *Perbandingan Mazhab dalam Fikih Munakahat*. Jakarta: Pena Salsabila, 2012.

Gusti Ngurah Dharma Laksana dkk. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Hamid, Abdurrahman. *Fiqih Perkawinan: Kompilasi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pilar Nusantara, 2019.

Haris Herdiansyah. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Hasan, M. *Fiqh Munakahat: Studi Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dan Husnani. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.

Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:

- Bumi Aksara, 2008.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Ismail, M. *Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat*. Jakarta: Al-Huda, 2018.
- J.M. Henny Wiludjeng. *Hukum Perkawinan dalam Agama-agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lubis, Taufik. *Hukum Adat dan Islam dalam Perkawinan di Indonesia*. Medan: USU Press, 2021.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.
- Marmien. *Rias Pengantin Gaya Yogyakarta, dengan Segala Upacara*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1998.
- Munir, A. *Fiqh Munakahat Perspektif Klasik dan Kontemporer*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Musdah Mulia, Siti. *Ensiklopedi Muslimah Reformis: Perempuan dalam Islam, Cinta, dan Kemanusiaan*. Jakarta: KPG, 2019.
- Nasuha, Syamsul. *Fiqh Keluarga dan Problematika Kontemporer*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2020.
- Nurhayati. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan*.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2007.
- Rahmat Syafi'i. *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Ridwan, Nur. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Rizki, Alwi. *Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Said Agil Husin Al-Munawwar. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Salim, Arskal. *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
- Satria, Imam. *Hukum Adat Perkawinan*. Surakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Mengenal Hukum dalam Konteks Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sulaiman, R. *Fiqh Munakahat dan Problematika Nikah Zaman Kini*. Bandung: Mizan Media, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syarifudin Anwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Syamsudin Ramadhan. *Fikih Rumah Tangga*. Bogor: CV. Idea Pustaka Utama, 2004.
- Thalib, Abdurrahman. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam dan Adat*. Makassar: UIN Alauddin Press, 2010.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

B. Jurnal

- Aini, Syahrotul. "Tradisi Pengembalian Mahar dan Seserahan Mantan Istri Setelah Terjadinya Perceraian Prespektif 'Urf." *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 2 (2020).
- Alfida, Rida, dkk. "Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah* 1, no. 1 (2016): 89–96.
- Agus Miswanto, "Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 141–160, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2600>
- Azhari, Faturrahman dan Hariyanto. "Jujuran Dalam Perkawinan Masyarakat Banjar Di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan." *Rajawali Pers*, 2020.
- Ilmi Wahab, Nur, Syahruddin Nawi, dan Dachran S Busthami. "Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 2 (2022): 608–621.
- Junita, Mualimin, dan Abubakar HM. "Dakwah Kultural Dalam Tradisi Maantar Jujuran Suku Banjar Di Samuda Kotawaringin Timur." *Jurnal Dakwah Risalah* 31, no. 2 (2021): 138–153.
- Muzainah, Gusti. "Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Al-Insyiroh* 5, no. 2 (2019): 10–33.
- Nilman Ghofur, "Problematika Ketetapan Majelis Permusyaratkan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 141–160.
- Nugroho, Eko Rial dan Abdul Wahid. "Perkawinan Tradisi Jujuran Dalam Adat Bugis Perantau Di Kutai Kartanegara: Suatu Kajian Perbandingan Dengan Hukum Islam." *Wajah Hukum* 3, no. 2 (2019): 121–132.
- Rismanto, Ikbal Reza dan Sanawiah. "Jujuran atau Mahar pada Masyarakat Suku Banjar di Tinjau dari Perspektif Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 52–63.
- Uswatun Khasanah, Dina, Fatmah K, dan Diah Retno Ningsih. "Jujuran Culture in Banjar Tribal Marriage in South Kalimantan." *Journal Multicultural of*

Islamic Education 3, no. 2 (2020): 68–76.

Yanti Julia. “Analisis Yuridis Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Syari’ah Aceh Nomor: 15/pdt.g/2011/ms-Aceh).” *Premise Law* 3 (2014).

C. Tesis

Arya M. Nurkholis. “Pengembalian Harta Sesan dan Jujur dalam Perkara Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan No.1155/Pdt.G/2016/PA.Gsg).” Tesis. Lampung: UIN Raden Intan, 2021.

D. Website dan Data Statistik

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser. *Kecamatan Batu Sopang dalam Angka 2025*. Tanah Grogot: BPS Kabupaten Paser, 2025. Diakses melalui: <https://paserkab.bps.go.id/>

Pemerintah Kabupaten Paser. *Profil Kecamatan Batu Sopang Tahun 2023*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser.

E. Wawancara Pribadi

Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Januari dan Juli 2025.

Wawancara dengan M.S. (mantan suami), Mei 2023.

Wawancara dengan I.S. (mantan istri), Januari dan Mei 2023.

Wawancara dengan tokoh masyarakat (mediator adat), Mei 2024.

Wawancara dengan P (pihak perempuan), Mei 2023